



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BARU
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BARU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Payangan, Desa Apuan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Apuan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Apuan, Desa Luwus; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Tua.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Apuan dan Desa Angseri, dimulai dari TK 1251 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 27.440''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.395''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya kearah utara

menyusuri aliran Tukad Yeh Kajang sampai pada TK 1250 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 27.437''$ BT dan $8^{\circ} 21' 47.645''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Carma dengan Gusti Sumadi, selanjutnya kearah barat menyusuri Batas antara tanah Wayan Carma dengan Gusti Sumadi sampai pada TK 1249 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 21.670''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.150''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Subak Pengilen* sampai pada TK 1248 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 22.992''$ BT dan $8^{\circ} 21' 51.805''$ LS), selanjutnya kearah barat daya menyusuri Batas antara tanah Wayan Pegeg dengan tanah Pak Badoh Cs sampai pada TK 1247 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 21.670''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.150''$ LS), selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut kearah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1087 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 26.891''$ BT dan $8^{\circ} 22' 13.088''$ LS), selanjutnya ke arah timur, berlanjut ke arah selatan dan kembali ke arah barat menyusuri Batas area SMP 3 Baturiti sampai pada TK 1086 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 29.425''$ BT dan $8^{\circ} 22' 14.820''$ LS) yang merupakan *jalan Kabupaten*, selanjutnya kearah barat laut menyusuri jalan Kabupaten sampai di *pangkung*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1085 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 34.260''$ BT dan $8^{\circ} 22' 39.819''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Mangku Dalem Tinungan dengan tanah I Nyoman Sudikawan sampai pada TK 1084 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 29.654''$ BT dan $8^{\circ} 22' 40.857''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 1083 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 28.938''$ BT dan $8^{\circ} 22' 39.642''$ LS), selanjutnya kearah barat menyusuri *Telabah Subak Susut* yang berada di utara tanah Wayan Bawa sampai pada TK 1082 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 19.927''$ BT dan $8^{\circ} 22' 40.333''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Ni Made Tantra dengan Ni Wayan Risna sampai pada TK 1081 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 19.039''$ BT dan $8^{\circ} 22' 40.508''$ LS), dan dilanjutkan menyusuri *pangkung* yang berada di antara tanah I Wayan Denayasa dengan I Wayan Dobel sampai pada TK 1080 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 14.641''$ BT dan $8^{\circ} 22' 41.240''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Ning*;

- b. Batas barat Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Apuan, dimulai dari TK 1080 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 14.641''$ BT dan $8^{\circ} 22' 41.240''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Ning*. Kemudian ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad*

Yeh Ning sampai pada TK 1026 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 28.933''$ BT dan $8^{\circ} 23' 22.762''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur laut Batas tanah I Wayan Murda, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 1079 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 30.228''$ BT dan $8^{\circ} 24' 13.789''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Gayek dengan tanah Pan Murni;

- c. Batas selatan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1079 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 30.228''$ BT dan $8^{\circ} 24' 13.789''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Gayek dengan tanah Pan Murni, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antar tanah Pak Gayek dengan tanah Pan Murni sampai TK 1078 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 34.753''$ BT dan $8^{\circ} 24' 14.792''$ LS), selanjutnya ke arah utara dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Batas antara Pak Gayek dengan tanah Pan Murni sampai pada TK 1077 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 35.515''$ BT dan $8^{\circ} 24' 15.712''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Wayan Ijin, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara Pura Gunung Sari sampai pada TK 1076 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 38.199''$ BT dan $8^{\circ} 24' 16.143''$ LS) yang merupakan jalan *subak*, selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan *subak*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas tanah I Wayan Sulan dengan I Made Sita, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Men Listia dengan tanah I Made Sita sampai pada TK 1075 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 43.106''$ BT dan $8^{\circ} 24' 16.673''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1074 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 42.649''$ BT dan $8^{\circ} 24' 22.717''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Sinar dengan Wayan Wendi sampai pada TK 1073 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 47.673''$ BT dan $8^{\circ} 24' 23.678''$ LS) yang merupakan pembuangan *Subak Baru*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara rumah I Wayan Wendi yang berbatasan dengan rumah Pak Sinar, rumah Pak Sintia, dan rumah Gusti Gede Oka Lues sampai pada TK 1072 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 49.744''$ BT dan $8^{\circ} 24' 24.104''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1071 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 49.885''$ BT dan $8^{\circ} 24' 23.349''$ LS),

selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Ketut Sugiarta dengan rumah I Wayan Kantra sampai pada TK 1070 dengan koordinat(115° 10' 56.751" BT dan 8° 24' 23.950" LS) yang merupakan sungai, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 1069 dengan koordinat (115° 10' 56.024" BT dan 8° 24' 18.186" LS), selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 1068 dengan koordinat (115° 10' 50.685" BT dan 8° 24' 17.784" LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya di sebelah barat Batas antara rumah I Ketut Darmawan dengan rumah I Ketut Sugendra, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1067 dengan koordinat (115° 10' 50.426" BT dan 8° 24' 19.430" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara rumah Nyoman Winarsa dengan rumah Pak Carma sampai pada TK 1066 dengan koordinat (115° 10' 42.864" BT dan 8° 24' 18.445" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Kajang*. Kemudian ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1065 dengan koordinat (115° 10' 45.184" BT dan 8° 24' 7.741" LS), selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 1064 dengan koordinat (115° 10' 52.050" BT dan 8° 24' 7.927" LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya di sebelah timur Batas antara rumah I Wayan Pasek Geliana dengan rumah I Wayan Budarta, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1063 dengan koordinat (115° 10' 51.136" BT dan 8° 24' 14.908" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara jalan desa (*Aset Desa Tua* Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan) sampai pada TK 1062 dengan koordinat (115° 10' 56.419" BT dan 8° 24' 15.866" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1061 dengan koordinat (115° 11' 1.331" BT dan 8° 23' 53.422" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri pembuangan *Subak Baru* yang berada di sebelah utara tanah Made Candra Putra sampai pada TK 1060 dengan koordinat (115° 11' 7.940" BT dan 8° 23' 54.069" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Karma dengan tanah I Gusti Nyoman Puji, selanjutnya memotong *Telabah Subak Puseh*, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan tanah Pak Darmawan, kemudian memotong *Telabah Subak Guyang*, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan Wayan Dirna sampai pada TK 1059 dengan koordinat (115° 11' 11.931" BT dan 8° 23' 53.214" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *Telabah Subak Kedokan* yang berada di sebelah utara jalan desa (*Aset Desa Tua Kecamatan Marga*

Kabupaten Tabanan) sampai pada TK 1058 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 15.327''$ BT dan $8^{\circ} 23' 53.370''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah Wayan Dirna yang berbatasan dengan tanah Pan Kania sampai pada TK 1057 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 19.681''$ BT dan $8^{\circ} 23' 53.370''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Sungai*; dan

- d. Batas timur Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, yang dimulai dari TK 1057 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 19.681''$ BT dan $8^{\circ} 23' 53.370''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Sungai*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1263 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 51.136''$ BT dan $8^{\circ} 24' 14.908''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1262 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 14.219''$ BT dan $8^{\circ} 23' 30.044''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Sungai* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Sudiantar dengan tanah Pan Umum. selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas tanah Wayan Sudiantar dengan tanah Pan Umum, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara jalan menuju *Beji Pura Puseh (Aset Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan)* sampai pada TK 1261 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 8.679''$ BT dan $8^{\circ} 23' 31.955''$ LS) yang merupakan *Telabah Subak Kedokan*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Telabah Subak Kedokan*, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Semir dengan Wayan Pagsan sampai pada TK 1260 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 5.018''$ BT dan $8^{\circ} 23' 35.188''$ LS) yang merupakan pembagian air (*Temuku*), selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Gusti Kawan denan I Wayan Rideng sampai pada TK 1259 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 0.592''$ BT dan $8^{\circ} 23' 36.322''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1258 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 58.584''$ BT dan $8^{\circ} 23' 9.536''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Tapa sampai pada TK 1257 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 55.739''$ BT dan $8^{\circ} 23' 9.763''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara dan Batas sisi barat *Pura Bedugul Subak Baru*, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Wase

dengan I Wayan Suan sampai pada TK 1256 dengan koordinat (115° 10' 54.080" BT dan 8° 23' 10.229" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Kajang*. Kemudian ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1255 dengan koordinat (115° 10' 53.278" BT dan 8° 22' 59.412" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1254 dengan koordinat (115° 10' 44.515" BT dan 8° 22' 38.676" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan Lapangan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan tanah Ni Made Kenbi sampai pada TK 1253 dengan koordinat (115° 10' 31.785" BT dan 8° 22' 17.572" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi barat Lapangan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri *jalan kabupaten* yang berada di utara Lapangan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1252 dengan koordinat (115° 10' 36.194" BT dan 8° 22' 14.471" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya ke arah utara dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1251 dengan koordinat (115° 10' 27.440" BT dan 8° 21' 48.395" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 64



Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan
Cq. Sekretaris Daerah
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA BARU KECAMATAN MARGA
Nomor : 146/70/T. Pem**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

II. LATAR BELAKANG

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Margasemua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baru Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Tua, Desa Apuan, Desa Payangan, Desa Angseri, Desa Lulus, dan difasilitasi Oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

V. ANGGARAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemerintahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oleh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Tua, Desa Apuan, Desa Payangan, Desa Angseri, Desa Lulus, Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa dilapangan

dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat dilapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan dilapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Tabanan,


Dra. Ni Wayan Mariati, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19680926-199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.